BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

omor : 049 /PM.00.02/K.ST.01/08/2022 Luwuk, 11 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 terutama tahap Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan pada tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :
   a. Terdapat perbedaan daftar kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan Keputusan DPP Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
   b. Perbedaan dokumen syarat pendaftaran antara *Hardcopy* yang diserahkan kepada KPU dengan *Softcopy* yang terdapat di SIPOL;
   c. Terdaftarnya ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa, Penyelenggara Pemilu dan/atau Pejabat lainnya sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu;
   d. Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik tidak tedaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Banggai;
   e. Dualisme/Ganda kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politik baik secara indentik dalam 1 (satu) Partai Politik maupun antar dua/lebih Partai Politik;

f. Kepengurusan Partai Politik tidak memenuhi syarat 30% perempuan;
g. Kantor Partai Politik di Kabupaten tidak ada atau tidak sesuai dengan yang telah terdafatar sebagai syarat pendaftaran calon Peserta Pemilu;
h. Pelanggaran administrasi oleh jajaran Tim verifikator faktual; dan
i. Pelaksanaan Verifikasi Faktual ke anggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tidak didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan/permasalahan penggunaan aplikasi pendukung SIPOL, dengan hasil sebagai berikut:
   a. *Troubleshooting* laman SIPOL di tengah proses pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu;
   b. SIPOL tidak bisa mengidentifikasi data ganda;
   c. Terdapat perbedaan data di SIPOL dengan SK Kementerian Hukum dan HAM;
   d. Penyalahgunaan data/informasi yang terdapat dalam SIPOL, seperti :
      - Mekanisme perbaikan data SIPOL atas data/identitas individu yang disalahgunakan;
      - data/informasi individu yang terdapat dalam SIPOL tersebar ke publik;
   e. Terdapat perbedaan antara dokumen syarat dalam bentuk *Hardcopy* dengan *Softcopy* yang ada dalam SIPOL; dan
   f. Sering terjadi perubahan/*upgrade* aplikasi SIPOL sehingga dapat merubah angka/data dalam SIPOL sebelumnya;

3. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan kerawasan di atas, Bawaslu Kabupaten Banggai **MENGHIMBAU** kepada KPU Kabupaten Banggai untuk, sebagai berikut:
   a. memastikan penggunaan SIPOL dapat berfungsi dengan baik;
   b. menjamin perlindungan hak individu atas data/identitasnya yang terdapat dalam SIPOL;
   c. menyampaiakan pemberitahuan jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Banggai;
   d. menyampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai dan Tim Verifikator Faktual se – Kabupaten Banggai untuk menyampaikan pemberitahuan jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 kepada Panwaslu Kecamatan setempat;

e. melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan memperhatikan hasil identifikasi dan pemetaan kerawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggoataan Partai Politik; dan
g. menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggoataan Partai Politik sampai dengan penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002

a.n. Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.